

HUKUM *FEE KAFĀLAH* DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PERSPEKTIF FIKIH (*Kafalah Fee* in Sharia Financial Institutions: Fikh Perspective)

*Muh. Maksu*¹

¹Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Email: muh.maksu@iainponorogo.ac.id¹

DOI: 10.21154/invest.v2i1.3922

Received: 2022-04-04

Revised: 2022-07-06

Approved: 2022-07-12

Abstract: The contracts in Fiqh Muamalah have all been implemented in Sharia Financial Institutions. One of the implemented contract products is *kafālah*. *Kafālah* is a binding contract between a *kāfil* (guarantor) to a guaranteed party (*makfūlah*) for the receivables given for the implementation of a project/work. In Islamic Financial Institutions, the *kafālah* contract is applied as a Bank Guarantee, Letter Of Credit and Sharia Credit Card (Syariah Card). Contract products that use the *kafālah* system all have a *fee*. However, the problem is that many people are confused about the law on the existence of the *kafālah fee*. This paper describes the law, basis and reasons for Ulam related to *kafālah fees* implemented in Islamic Financial Institutions. This research uses a type of literature research or library research, namely by collecting data that is the main source from various books, books, articles, scientific journals, and other writings related to the *kafālah*. The approach taken by the researcher is using a qualitative approach, where the data collected is not in the form of numbers, but the data is obtained from the study and review of literature on bibliographic sources. The results of the analysis of researchers related to the law of *kafalah fees* in Islamic Financial Institutions from the perspective of fiqh are different in the opinion of scholars (*ikhtilaf*). A *kafālah* contract is a *tabarru* contract (charity program), not a *tijari* contract entitled to a *fee*. This principle makes some Fiqh scholars not allow a *kāfil* to take a *fee* for insurance services given to the *makfūlah*. However, some scholars allow *fees* on *kafālah* contracts because of the condition of a general-purpose, so that if there is no *fee*, it will not realize the benefit and carry out good deeds.

Keywords: *Fee; Islamic Financial Institutions; Kafālah*

Abstrak: Akad-akad dalam Fikih Muamalah semuanya telah diimplementasikan di Lembaga Keuangan Syariah. Salah satu produk akad yang diimplementasikan adalah *kafālah*. *Kafālah* adalah akad yang mengikat antara seorang *kāfil* (pemberi jaminan) kepada pihak yang dijamin (*makfūlah*) atas piutang yang diberikan untuk terlaksananya suatu proyek/pekerjaan. Di Lembaga Keuangan Syariah akad *kafālah* diaplikasikan dalam bentuk Bank Garansi, *Letter Of Credit* dan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card). Produk-produk akad yang menggunakan sistem *kafālah* tersebut semuanya ada *fee*. Namun masalahnya masyarakat banyak yang bimbang terkait hukum adanya *fee kafālah* tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan hukum, dasar dan alasan Ulam terkait *fee kafālah* yang telah diimplementasikan di Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian literatur atau *library research* (kepuustakaan) yakni dengan cara mengumpulkan sebuah data-data yang sumber utama dari berbagai kitab, buku, artikel, jurnal ilmiah, maupun tulisan tulisan

lainya yang berkaitan dengan *kafālah*. Adapun pendekatan yang dilakukan peneliti yakni menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data yang dikumpulkan tidak berbentuk angka-angka, akan tetapi data diperoleh dari telaah serta kajian literatur pada sumber-sumber yang bersifat kepustakaan. Hasil analisis peneliti terkait hukum *fee* kafalah di Lembaga Keuangan Syariah dalam perspektif fikih adalah adanya perbedaan pendapat ulama (ikhtilaf). Pada prinsipnya, akad *kafālah* adalah akad tabarru' (*charity program*), bukan akad tijari yang berhak untuk mendapatkan *fee*. Hal inilah yang menjadikan Sebagian Ulama Fikih tidak memperbolehkan seorang kāfil mengambil *fee* atas jasa pertanggung jawaban yang telah diberikan kepada makfūl 'anhu. Namun demikian, Sebagian ulama memperbolehkan *fee* pada akad *kafālah* karena kondisi adanya hajat yang bersifat umum, sehingga apabila tidak ada *fee* maka tidak akan mewujudkan kemaslahatan dan terlaksananya amal-amal kebaikan.

Kata kunci: *Fee; Kafālah; Lembaga Keuangan Syariah*

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Syariah di era sekarang telah mengalami perkembangan yang pesat. Lembaga Keuangan Syariah memiliki fungsi dan misi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang berorientasi untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional, meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta stabilitas nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Produk yang ditawarkan Lembaga Keuangan Syariah secara umum terbagi menjadi tiga bagian yaitu; produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa (*service*). Dalam rangka memenuhi pelayanan kepada nasabah, Lembaga Keuangan Syariah menyajikan berbagai bentuk akad jasa, yang salah satunya adalah akad *kafālah*.

Kafālah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain berupa pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Di Lembaga Keuangan Syariah akad *kafālah* diaplikasikan dalam bentuk Bank Garansi, *Letter Of Credit* dan Kartu Kredit Syariah (*Syariah Card*). Bank Garansi adalah surat jaminan yang diterbitkan Lembaga Keuangan Syariah untuk menjamin pihak ketiga atas permintaan nasabah sehubungan dengan transaksi ataupun kontrak yang telah mereka sepakati sebelumnya. *Letter Of Credit* adalah dokumen yang isinya janji atau komitmen Lembaga Keuangan Syariah kepada pihak penjual atau eksportir untuk melakukan pembayaran, pembelian atau ekspektasi dokumen-dokumen yang mereka kirim, dengan syarat apabila klausul-klausul yang disyaratkan dalam dokumen tadi telah dipenuhi oleh penjual atau eksportir. Sedangkan Kartu Kredit Syariah (*Syariah Card*) adalah kartu yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Lembaga Keuangan Syariah dalam mengaplikasikan semua produk tersebut akan mendapatkan *fee* sesuai dengan kebijakan lembaga keuangan syariah yang

bersangkutan. Pembahasan *fee* dalam Islam secara umum masuk dalam ranah ijarah yaitu sewa menyewa dalam arti menyewa tenaga atau jasa seorang pekerja. Walaupun *fee* sesuai dengan kebijakan lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, tetapi tidak selayaknya mengeksploitasi penentuan upah yang tidak layak atau dibawah standar. Dalam Islam secara praktis tidak menyebutkan sistem dan besaran *fee* yang layak untuk diberikan, tetapi Islam memberikan gambaran umum bagaimana etika dan tata cara dalam sistem ekonomi khususnya memberi upah kepada yang berhak karena telah melakukan prestasi/usaha (*kasb*). Islam lebih menekan *fee* pada konsep moral, tidak hanya sebatas materi tetapi menembus batas kehidupan yakni dimensi akhirat, yang disebut pahala.

Menurut Jumhur Ulama' Khalaf, yaitu Madzab Hanbali, Syafi'i, Hanafi dan Maliki, *kāfil* tidak diperkenankan mengambil *fee* pada akad *fee*. Dengan dasar, akad *fee* merupakan akad *tabarru'* (*Carity Program*), bukan akad komersial yang berhak mendapatkan *fee*, sehingga akad semacam ini sudah masuk kategori akad ribawi. Sedangkan menurut Ulama' Kontemporer, seperti Ibnu Rusyd Al-Qurtubi, Wahbah Az-Zuhaily dan Sayyid Sabiq membolehkan adanya *fee* pada *kafālah*. Dengan dasar, *fee kafālah* diberikan karena kondisi mendesak atau adanya hajat yang bersifat umum, sehingga apabila tidak ada *fee* maka tidak akan terwujud kemaslahatan dan terlaksananya amal-amal kebaikan.

Penelitian sebelumnya telah ada yang membahas mengenai *kafālah*, diantaranya Rezki Syahri Rakhmadi, dalam Jurnal Madani Syariah yang berjudul "*Konsep dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah*". Hasil penelitian ini hanya menjelaskan bagaimana konsep jaminan dalam Islam dan aplikasinya pada akad-akad di Lembaga Keuangan Syariah. Dalam penelitian ini belum membahas secara spesifik mengenai *fee* jaminan (*kafālah*), baik secara konsep maupun aplikasinya.¹

Hamzah Zainuri dan Ar Royyan Ramly pada Jurnal Akad yang berjudul "*Fee Pada Perjanjian Kafalah (analisis Bank Garansi)*", menjelaskan mengenai pemberian *fee kafālah* pada satu aplikasi di perbankan syariah, yakni Bank Garansi. Dalam artikel ini juga membahas mengenai perbedaan pemberian *fee* pada Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah.²

¹ Rezki Syahri Rakhmadi, "Konsep dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Madani Syariah* 2, no. 2 (2019): 1, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/view/133>.

² Hamzah Zainuri, "Fee Pada Perjanjian Kafalah (analisis Bank Garansi)," *Jurnal Akad* 1, no. 1 (2017): 45, <https://ojs.serambimekkah.ac.id/akad/issue/view/48/showToc>.

Penelitian-penelitian sebelumnya memang sudah ada yang membahas mengenai jaminan (*kafālah*) dan juga *fee kafālah*, akan tetapi belum ada yang membahas secara spesifik mengenai hukum *fee kafālah* perspektif fikih. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengupasnya dalam sebuah penelitian, yang di dalamnya membahas konsep *kafālah* dalam fikih muamalah, implementasinya di Lembaga Keuangan Syariah dan analisa pemberian *fee kafālah* perspektif ulama fikih.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian literatur atau *library research* (kepuustakaan) yakni dengan cara mengumpulkan sebuah data-data yang sumber utama dari berbagai buku, artikel, jurnal ilmiah, dokumen, majalah, kisah-kisah sejarah maupun tulisan lainnya yang berkaitan dengan *kafālah*.³ Penelitian ini dihadapkan langsung dengan data atau teks yang disajikan, bukan dengan data lapangan, peneliti hanya berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan.⁴

Adapun pendekatan yang dilakukan peneliti yakni menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data yang dikumpulkan tidak berbentuk angka-angka, akan tetapi data diperoleh dari telaah serta kajian literatur pada sumber-sumber yang bersifat kepuustakaan. Karakteristik penelitian kualitatif, yaitu: berlatar alamiah, manusia sebagai alat (instrumen), menggunakan metode kualitatif, analisa data secara induktif, teori dari dasar/*grounded theory*, data bersifat deskriptif (data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka).⁵

KONSEP KAFĀLAH DALAM FIKIH MUAMALAH

Dalam pengertian bahasa, *kafālah* berarti *al-dhammu*, yaitu menggabungkan. *Kafālah* juga disebut *dhaman* yang berarti jaminan, *hamalah* yang berarti beban dan *za'amah* yang berarti tanggungan.⁶ Sedangkan secara istilah *kafālah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kāfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Oleh karena itu, kafalah merupakan akad yang mengandung kesanggupan seseorang untuk mengganti atau

³ Abdi Mirzaqon, "Library Research Of The Basic Theory And Practice Of Expressive Writing Counseling," *Jurnal BK UNESA* 8, no. 1 (n.d.): 3, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/22037>.

⁴ Rizaldy Fatha Pringgar, "Penelitian Kepustakaan(Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality pada Pembelajaran Siswa," *Jurnal IT-EDU* 5, no. 1 (n.d.): 319, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/it-edu/article/view/37489/33237>.

⁵ Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 11.

⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), 221.

menanggung kewajiban hutang orang lain apabila orang tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya.⁷ Dalam pengertian lain *kafālah* berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan.⁸ Pada asalnya, *kafālah* adalah padanan dari *dhamman*, yang berarti penjaminan sebagaimana tersebut di atas. Namun dalam perkembangannya, *kafalah* identik dengan *kafāla al-wajhi* (*personal guarantee*, jaminan diri), sedangkan *dhamman* identik dengan jaminan yang berbentuk harta secara mutlak.⁹

Landasan syariah *kafālah* tertuang dalam ayat al-Quran Surat Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٢)

Artinya:

"Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

Adapun hadits yang menjelaskan *kafālah* adalah hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِتَنَّعَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ صِلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ عَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ (رواه البخارى)

Artinya:

"Bahwa Nabi SAW tidak mau menshalati mayit yang masih punya hutang, maka Abu Qatadah berkata: shalatlah atasnya Ya Rasulallah, sayalah yang menanggung utangnya, kemudian Nabi menshalatinya." (H.R. Bukhari).¹⁰

⁷ Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama Dalam Lembaga Keuangan Syariah," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (June 28, 2018): 124-25, <https://doi.org/10.32678/ije.v9i1.58>.

⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), 216.

⁹ Destri Budi Nugraheni, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah," *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017): 134, <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0088.124-136>.

¹⁰ Moh. Asra, "Implementasi Aplikasi al-Kafālah di Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 2 (October 15, 2020): 78, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.263>.

Menurut madzhab Hanafi, rukun *kafālah* hanya ijab dan kabul, sedangkan menurut para ulama yang lain, rukun dan syarat Kafalah meliputi:

1. *Kāfil* (orang yang menjamin). Disyaratkan harus baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya (*mahjūr*) dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
2. *Makfūl lah* (Orang yang berpiutang). Disyaratkan diketahui/dikenal oleh penjamin dan berakal.
3. *Makfūl 'anhu* (orang yang berhutang). Disyaratkan memiliki kemampuan menyerahkan objek Kafalah, baik secara langsung maupun diwakilkan dan harus dikenal baik oleh kafil.
4. *Makfūl bih* (utang, barang/ orang). Disyaratkan dapat diketahui, tetap keadaannya/ mengikat, benar-benar menjadi tanggung jawab makful 'anhu mampu dipenuhi kafil.
5. *Sighat/Lafadz*. Disyaratkan mengandung makna jaminan, tidak digantungkan atas sesuatu dan tidak bersifat sementara.¹¹

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/ IV/2011 tentang Kafalah, disebutkan ketentuan-ketentuan kafalah sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.
3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.¹²

Sayiyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi membagi *kafālah* menjadi dua, yaitu: *kafālah bi al-nafsi* atau *kafālah bi al-wajhi* (jaminan jiwa) dan *kafālah bi al-māl* (jaminan harta). *Kafālah bi al-nafsi* atau *kafalah bi al-wajhi* (jaminan jiwa) adalah *kafālah* yang mengharuskan pihak penjamin untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada orang yang ia janjikan tanggungan. Sedangkan *kafālah bi al-māl* (jaminan harta)

¹¹ M Syaikhul Arif and Siti Halilah, "Kafalah Dalam Pandangan Islam," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (n.d.): 55-56, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/122>.

¹² Nur Kasanah and Mohammad Ghozali, "Analisis Hukum Terhadap Praktik Produk Jasa Perbankan Syariah (Fee Based Service) Legal Analysis On The Practice Of Sharia Banking Service Product (Fee Based Service)," *Inovasi; Jurnal Diklat Keagamaan BDK Surabaya* 12, no. 2 (2018): 100, <https://bdksurabaya.e-journal.id/bdksurabaya/article/view/51>.

adalah *kafālah* yang mengharuskan pihak penjamin untuk membayar dengan bentuk harta.¹³ *kafālah* jenis ini ada tiga macam, yaitu:

1. *Kafālah bi al-dain*, yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi beban orang lain.
2. *Kafālah bi al-taslīm*, yaitu kewajiban menyerahkan benda-benda tertentu yang ada di tangan orang lain.
3. *Kafālah bi al-aib*, yaitu kewajiban menjamin sesuatu yang dikhawatirkan mendatangkan cacat atau bahaya.¹⁴

IMPLEMENTASI KAFĀLAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Kafālah diterapkan di Lembaga keuangan syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafālah*. Fungsi *Kafālah* adalah pemberian jaminan oleh Lembaga Keuangan Syariah atas pihak-pihak terkait untuk menjalankan bisnis mereka secara aman dan terjamin, sehingga ada kepastian dalam bertransaksi. Dengan jaminan ini, berarti apabila nasabah wanprestasi atau lalai dalam memenuhi kewajibannya maka pihak lembaga keuangan syariah akan mengambil risiko dan kewajiban nasabah tersebut. Pihak Lembaga Keuangan Syariah, dalam hal ini sebagai lembaga yang memberikan jaminan akan memperoleh manfaat berupa *fee* yang mereka terima sebagai imbalan jasa yang diberikan. Prinsip-prinsip *kafālah* dalam Lembaga Keuangan Syariah dapat diimplementasikan sebagai berikut:

1. Bank Garansi

Bank Garansi adalah surat jaminan yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pihak ketiga atas permintaan nasabah terkait dengan transaksi atau kontrak yang telah mereka sepakati. Pemberian jaminan ini disyaratkan pihak ketiga terhadap mitra kerjanya dengan tujuan supaya mendapatkan kepastian pelaksanaan isi kontrak sesuai dengan yang telah disepakati. Apabila mitra kerja menyalahi kontrak atau cedera janji atas kesepakatan maka pihak ketiga dapat mengajukan klaim terhadap bank penerbit garansi, asal syarat-syarat untuk pengajuan klaim telah terpenuhi. Bank garansi berfungsi sebagai covering risk jika salah satu pihak lalai atau cedera janji memenuhi kewajibannya maka akan mengambil alih risiko tersebut.¹⁵ Bank garansi biasanya

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 192–93.

¹⁴ Desycha Yusianti, “Penggunaan Akad Kafalah Bi Al- ‘Ujrah Pada Pembiayaan Take Over Perspektif Hukum Islam,” *Maliyah; Jurnal Hukum Bisnis Islam* 07, no. 01 (2017): 116–17, <http://jurnalafh.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/view/452>.

¹⁵ Abdul Hanif, “Akad Kafalah Dalam perspektif Filsafat Ditinjau Dari Asas Kemanusiaan,” *Jurnal Tahkim* 17, no. 1 (2019): 10, <https://doi.org/DOI : 10.33477/thk.v15i1.906>.

meliputi: jaminan tender, pelaksanaan, uang muka dan jaminan pelaksanaan dengan setoran minimal 10% dari jaminan yang diinginkan nasabah.

Bank garansi dalam perbankan dapat diaplikasikan dalam hal: *bid bond*, *performance bond*, *advance payment bond*, *retention bond*, *custom bond* dan *shipping bond*. Semua aplikasi tersebut adalah jaminan yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk kepentingan pemilik produk selaku pihak ketiga yang menjadi mitra kerja nasabah. *Bid bond* merupakan jaminan terkait persyaratan awal yang ditetapkan oleh pemilik proyek kepada kontraktor yang ikut serta dalam tender. *Performance bond* merupakan jaminan terkait dengan kekhawatiran pemilik proyek terhadap kontraktor yang ingkar janji dalam penyelesaian proyek sesuai kontrak kerja. *Advance payment bond* merupakan jaminan terkait pembayaran di muka oleh pemilik proyek kepada kontraktor. *Retention bond* merupakan jaminan terkait dengan tanggung jawab nasabah terhadap pemeliharaan hasil pekerjaan sampai batas waktu sesuai kontrak. *Custom bond* merupakan jaminan terkait dengan penangguhan bea masuk terhadap barang-barang impor yang dimintakan penangguhan pembayarannya. Sedangkan *shipping bond* merupakan jaminan terkait pengeluaran barang-barang impor dari maskapai pelayaran, sebelum datangnya dokumen impor asli dari bank yang melakukan negoisasi.

Dalam pelaksanaan bank garansi, pihak bank syariah sebagai kafil akan menerbitkan surat jaminan kepada pemilik proyek atau pemilik usaha atas permintaan nasabah sesuai dengan transaksi yang telah disepakati, baik antar bank, nasabah dan pemilik proyek atau usaha. Kemudian jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kelalaian atau risiko diluar kesengajaan berdasarkan surat jaminan yang dikeluarkan bank, maka pihak ketiga atau pemilik proyek dapat mengajukan klaim kepada penerbit bank garansi. Adapun mekanisme transaksi bank garansi adalah sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai *kāfil* (pemberi jaminan) atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga;
- b. Kontrak/ akad memuat kesepakatan antara pihak bank dan pihak kedua yang dijamin dan dilengkapi dengan persaksian pihak penerima jaminan;
- c. Objek *Kafālah* harus berupa kewajiban yang meminta jaminan, jelas nilai, jumlah, spesifikasi, jangka waktu dan tidak bertentangan dengan syariah;
- d. Bank sebagai *kāfil* dapat memperoleh *fee* yang disepakati di awal dan dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap.
- e. Bank dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan;

- f. Dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, maka bank melakukan pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga dengan memberikan dana talangan sebagai pembiayaan atas dasar akad *qard* yang harus diselesaikan oleh nasabah.¹⁶

Fasilitas bank garansi pada Perbankan Syariah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah. Pada fatwa ini dinyatakan, bahwa untuk memenuhi usaha yang memerlukan penjaminan maka Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berkewajiban menyediakan satu skema penjaminan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹⁷

2. *Letter of Credit*

Letter of Credit adalah jaminan yang diterbitkan bank untuk memperlancar transaksi perdagangan internasional, baik ekspor maupun impor. Dalam hal ini, bank sebagai jembatan penghubung dan penjamin risiko bagi masing-masing pihak terkait supaya merasa lebih aman melakukan transaksi. Bank akan menerbitkan *Letter of Credit* atas dasar permohonan dari importir melalui *sales contract* yang telah terjadi kesepakatan dengan eksportir. Dalam hal ini, pihak bank bukan dalam posisi mewakili importir, tetapi sebagai pemberi jaminan terhadap kelangsungan bisnis atau transaksi perdagangan internasional. Dengan *Letter of Credit* pihak eksportir akan merasa aman mengirimkan barang-barangnya terlebih dahulu dengan pembayaran dari importir setelah dokumen-dokumen terpenuhi.¹⁸

Fasilitas *Letter of Credit* pada bank syariah dilaksanakan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 57/DSN-MUI/V/2007 tentang *Letter of Credit* (L/C) dengan akad *kafālah bi al-ujrah*. Pada fatwa ini dinyatakan, bahwa untuk memenuhi kebutuhan transaksi *Letter of Credit*, Lembaga Keuangan Syariah berkewajiban untuk menyediakan skema penjaminan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan akad *kafālah bi al-ujrah*.¹⁹

3. Kartu Kredit Syariah (*Syariah Card*)

Kartu Kredit Syariah (*Syariah Card*) adalah alat untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan atau penarikan tunai. Pada praktiknya kewajiban pembayaran pemegang kartu

¹⁶ Panji Adam, *Fikih Muâmalah Mâliyah: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, Cetakan kesatu (Bandung: Refika Aditama, 2017), 336–37. Adam, *Fikih Muâmalah Mâliyah*, 336–337.

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012), 309.

¹⁸ Adam, *Fikih Muâmalah Mâliyah*, 337.

¹⁹ Majelis Ulama Indonesia, ed., *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Ciracas, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), 335.

dipenuhi terlebih dahulu oleh *Acquirer* atau Penerbit, yang dalam hal ini adalah Bank Syariah, kemudian pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan pembayaran tersebut sesuai kesepakatan.²⁰ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi dalam bukunya menyebutkan bahwa kartu kredit syariah merupakan kartu yang dikeluarkan oleh pihak lembaga keuangan syariah yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli barang, segala keperluan dan pelayanan tertentu secara utang.

Secara mendasar kegunaan kartu kredit adalah:

- a. Memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai;
- b. Mendapatkan uang kontan, barang, jasa atau sesuatu yang bernilai lainnya yang kemudian membayarnya secara angsuran;
- c. Sebagai jaminan dan alat bukti bagi seseorang yang memungkinkan pemiliknya mendapatkan pinjaman sesuai limit untuk pembelian barang dan jasa.²¹

Dalam hal penerapan *kafālah* pada Kartu Kredit Syariah (*Syariah Card*), pihak bank yang menerbitkan kartu menjadi *kāfil* (penjamin). Bank akan menjamin semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *mercant* dan atau penarikan tunai dari selain bank penerbit kartu. Kemudian atas pemberian jaminan tersebut pihak bank sebagai penerbit kartu akan menerima *fee*. Pemberian *fee* ini berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 42/DSN-MUI/V/2004 tentang *Syariah Charge Card* dan Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*.²²

ANALISA FIQIH TERHADAP FEE KAFĀLAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Akad *kafālah* merupakan akad yang dilakukan secara sukarela dalam rangka tolong menolong dan tidak ada *fee* (akad *tabarru'*). Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-profit transaction*. Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad ini dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. *Tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa arab, yang artinya kebaikan. Dalam hal ini, pihak

²⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 281.

²¹ Hengki Firmada, "Syariah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau dari Asas Utilitas dan Masalahah," *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2014): 255, <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v4i2.2793>.

²² Adam, *Fikih Muāmalah Māliyah*, 338.

yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lain. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT., bukan dari manusia.²³

Aplikasi akad Kafalah pada Bank Garansi, *Letter of Credit* maupun Kartu Kredit Syariah pada dasarnya sama saja, bank sama-sama berfungsi sebagai penjamin, hal ini juga berlaku di Lembaga Keuangan Syariah non-bank seperti asuransi syariah, dimana pihak asuransi syariah sebagai penjamin bagi nasabah yang telah membayar premi, terhadap perihal yang diasuransikan oleh nasabah.²⁴ Konsekuensi logisnya, bila akad *tabarru'* dilakukan dengan mengambil *fee*, maka ia bukan lagi akad *tabarru'* dan berubah menjadi akad *ijārah*. Bila ingin tetap menjadi akad *tabarru'*, maka ia tidak boleh mengambil manfaat dari akad tersebut. Tentu saja ia tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad *tabarru'*.²⁵

Pada praktiknya, akad *kafālah* di lembaga keuangan syariah semuanya ada *fee*. Pembahasan tentang *fee* dalam Islam secara umum masuk dalam ranah *ijārah* yaitu sewa menyewa dalam arti menyewa tenaga atau jasa seorang pekerja. Tetapi tidak selayaknya bagi pihak yang kuat dalam akad kontrak (bank) untuk mengeksploitasi penentuan upah yang tidak layak atau di bawah standar. Dalam Islam secara praktis tidak menyebutkan sistem dan besaran *fee* yang layak untuk diberikan, tetapi Islam memberikan gambaran umum bagaimana etika dan tata cara dalam sistem ekonomi khususnya memberi upah kepada yang berhak karena telah melakukan prestasi/usaha (*kasb*). Islam lebih menekankan upah pada konsep moral, tidak hanya sebatas materi tetapi menembus batas kehidupan yakni dimensi akhirat, yang disebut pahala.

Adanya *fee* terhadap pihak Lembaga Keuangan Syariah inilah yang menjadi objek *khilāfiyah* (perbedaan) diantara Para Ulama. Para Ulama sepakat mengenai kebolehan akad *kafālah*, akan tetapi terjadi *ikhtilāf* mengenai pemberian *fee* pada akad *kafālah*, ada yang melarang dan ada yang membolehkan.

Pertama, pendapat yang melarang, hal ini diungkapkan oleh Jumhur Ulama, yaitu Madzab Hambali, Syafi'i, Hanafi dan Maliki. Argumentasinya adalah, bahwa jika yang ditanggung adalah berupa harta (*māl*) dalam *kafālah* al-*māl*, sementara syarat kompensasi juga berupa harta, maka pada dasarnya hal ini sama dengan akad al-*qardlu*

²³ Dini Dela Oktariane, Asep Ramdan Hidayat, and Neneng Nurhasanah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep Kafalah Bil Ujrah Pada Penerbitan Warkat Bank Garansi Di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung," *Prosiding Keuangn dan Perbankan Syariah* 2 (2015): 251, <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.1131>.

²⁴ Hanif, "Akad Kafalah Dalam perspektif Filsafat Ditinjau Dari Asas Kemanusiaan," 14.

²⁵ Siti Nurhasanah dan Vina Sri Yuniarti, "Analisa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ujrah Pada Kafalah," *Al-Muamlat; Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2019): 156, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mua/article/view/9646>.

jara naf'an lil muqridl, yaitu suatu akad utang piutang yang disertai adanya syarat manfaat bagi pihak yang memberi utang, sehingga akad semacam ini sudah masuk kategori akad ribawi sehingga ulama mengharamkannya. Contoh argumentasi dari pendapat ini misalnya adalah ulama dari kalangan Hanabilah, seperti Ibnu Qudamah, dalam kitab al-Mughni, ia berkata:²⁶

ولو قال : أكفل عني ولك ألف لم يجوز لأن الكفيل يلزمه الدين , فإذا أداه وجب له على المكفول عنه فصار كالقرض فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة فلم يجوز

Artinya: “Seandainya ada orang berkata: Berikan jaminan kepadaku, kamu akan saya kasih 1000! (Akad seperti ini, adalah) tidak boleh karena sesungguhnya seorang kafil terikat olehnya utang. Ketika ia menunaikan jaminan itu, maka menjadi wajib baginya menanggung orang yang dijamin sehingga layaknya utang piutang (*qardlu*). Maka dari itu, apabila kafil memutuskan memungut *‘iwadl* (kompensasi) maka jadilah akad tersebut menjadi utang berbuntut manfaat, oleh karena itu tidak boleh.”

Pendapat yang senada juga disampaikan oleh Al-Thabary dalam kitab *Ikhtilāfu al-Fuqahā'*, ia berkata:²⁷

ولو كفل رجل على رجل بمال عليه لرجل على جُعل (أجرة) جعله له المكفول عليه فالضمان على ذلك باطل

Artinya: “Seandainya ada seorang laki-laki menjamin laki-laki lain dengan harta miliknya, di atas kewajiban upah yang ditetapkan kepada pihak yang dijamin, maka akad jaminan sedemikian ini adalah bathil.

Ulama Mazhab Syafi'i dan Hanafi berpendapat bahwa akad *kafālah* dan imbalan tidak sah bila *kāfil* (penjamin) mensyaratkan imbalan dari jaminan yang dia berikan kepada pihak yang dijamin *makfūl 'anhu*, dan bila tidak disyaratkan dalam akad dan pihak yang dijamin memberikan imbalan dengan sukarela maka imbalannya tidak sah namun akad *kafālah* tetap sah. Hal ini sebagaimana ungkapan Imam Mawardi dalam kitab al-Hawi al-Kabir:²⁸

فلو أمره بالضمان عنه يجعل جعله له لم يجوز. وكان الجعل باطلا. والضمان إن كان بشرط الجعل فاسدا

²⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 6 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, tt), 441.

²⁷ Imam Ibnu Jarir At-Thabari, *Ikhtilāful Fuqaha'* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, tt.), 9.

²⁸ Imam Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, vol. 6 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, tt),

Artinya: “Jika seseorang meminta orang lain untuk menjadi penjaminnya dan dia akan memberikan imbalan kepadanya, akad ini tidak dibolehkan. Dan imbalannya tidak sah. Dan akad Kafalah yang dengan persyaratan imbalan tidak sah”.

Dan ungkapan Ibnu Nujaim dalam Kitab al-Bahru al-Rafiq:²⁹

ولو كفّل رجل عن رجل على أن يجعل له جعلاً فهذا على وجهين: إما أن يكون الجعل مشروطاً في الكفالة أو لا فإن لم يكن مشروطاً في الكفالة فالجعل باطل والكفالة جائزة فأما إذا كان الجعل مشروطاً في الكفالة ذكر أن الجعل باطل والكفالة باطل

Artinya: “Jika seseorang melakukan akad kafālah terhadap orang lain dan menerima imbalan dari orang yang dijamin. Akad ini memiliki dua bentuk: pertama imbalan tidak disebutkan/disyaratkan dalam akad maka hukum imbalannya tidak sah namun akadnya tetap sah. Kedua imbalan disebut-kan/disyaratkan dalam akad maka imbalan dan akad Kafalahnya tidak sah.”

Para ahli fiqih dalam mazhab Maliki menghukumi akad kafālah dengan imbalan tidak sah (*fāsid*) tanpa membedakan imbalan yang disyaratkan pada saat akad ataupun tidak. Ad-Dasuki berkata:³⁰

والضمان هو الحماله إذا كانت الحماله فاسده شرعا غير مستوفية للشروط كانت غير معتد بها كما إذا كانت بجعل فهي فاسده

Artinya: “Kafālah yang tidak sah adalah kafālah yang tidak memenuhi syarat, seperti; menerima imbalan dari akad kafālah.”

Kedua, pendapat yang membolehkan pemberian *fee* pada akad kafālah, hal ini diantaranya Ibnu Rusyd Al-Qurtubi dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Mumahhadah yang megatakan:

“Kafālah terhadap harta diperbolehkan baik diketahui ataupun tidak pembayaran ujah adalah sah walaupun tidak diketahui kadar objek yang dijamin. Sebab pihak yang memberi tanggungan, telah membayar apa yang pihak penanggung lakukan, dan apa yang telah kafil lakukan tersebut dimaklumi dan diketahui.”³¹

²⁹ Ibnu Nujaim, *Al-Bahru Al-Raiq*, vol. 6 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, tt), 242.

³⁰ Muhammad Al-Dasuqi, *Hasyiah Al-Dasuqy 'Ala Syarhi Al-Kabir*, vol. 3 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2015), 77.

³¹ Ibnu Rusyd Al-Qurtubi, *Al-Muqaddimat Al-Mumahhadah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 378.

Wahbah Az-Zuhaily juga berpendapat boleh memberikan *fee* pada akad *kafālah*, boleh memberikan *fee* kepada *kāfil* karena memang terpaksa dan kondisi mendesak atau adanya hajat yang bersifat umum. Karena jika syarat adanya *fee* tidak terpenuhi, maka itu akan menyebabkan ada kemaslahatan yang tidak dijalani.³²

Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah juga memperbolehkan pemberian *fee* pada akad *kafālah* karena memang dibutuhkan demi terlaksananya amal-amal kebaikan dan ketaatan, dan sulitnya mencari orang yang mau menjamin tanpa diberi *fee* pada zaman sekarang, namun tetap saja pemberian *fee* tersebut tidak boleh disyaratkan sedemikian rupa dan tidak boleh memberatkan. Alangkah baiknya jika pemberian upah *fee* tersebut dilandaskan oleh keikhlasan nasabah atas berapapun *fee* yang diberikan kepada penjamin demi untuk menjaga dan menghormati asal pensyariaan *kafālah*, yaitu sebagai bentuk akad *tabarru'*.³³

Dewan Syariah Nasional (DSN) Indonesia melalui fatwa nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafālah*, menjelaskan tentang rukun dan syarat akad *kafālah*, dan menyatakan bolehnya menerima *fee* sepanjang tidak memberatkan. Adapun pendapat mengenai kafalah dengan imbalan menurut MUI bersandar kepada Mustafa al-Hamsyari yang berpendapat bahwa, *fee kafālah* diberikan atas jasa *jah* (kewibawaan) yang menurut Mazhab Syafi'i hukumnya boleh.³⁴

KESIMPULAN

Dari tulisan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa secara hukum fikih praktik *fee kafālah* di Lembaga Keuangan Syariah ada perbedaan pendapat. Ada yang tidak membolehkan, sebagaimana yang diungkapkan Jumhur Ulama' Khalaf, yaitu Madzab Hambali, Syafi'i, Hanafi dan Maliki. Argumentasinya adalah, bahwa jika yang ditanggung adalah berupa harta dalam *kafālah al-māl*, sementara syarat kompensasi juga berupa harta, maka pada dasarnya hal ini sama dengan akad *al-qardlu jara naf'an lil muqriddl*, yaitu suatu akad utang piutang yang disertai adanya syarat manfaat bagi pihak yang memberi utang, sehingga akad semacam ini sudah masuk kategori akad ribawi sehingga ulama mengharamkannya. Pendapat yang kedua mengungkapkan kebolehan *fee kafālah* di Lembaga Keuangan Syariah, yaitu pendapat para Ulama' Kontemporer, seperti Ibnu Rusyd Al-Qurtubi, Wahbah Az-Zuhaily dan Sayyid Sabiq. Argumentasinya adalah *fee kafālah* diberikan karena kondisi mendesak atau adanya

³² Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, vol. 5 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 75.

³³ Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz. 3 (Beirut: Darul Kutub Al-Arabi, 1977), 184.

³⁴ Zainuri, "Fee Pada Perjanjian Kafalah (analisis Bank Garansi)," 156-57.

hajat yang bersifat umum, sehingga apabila tidak ada *fee* maka tidak akan mewujudkan kemaslahatan dan terlaksananya amal-amal kebaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fikih Muâmalah Mâliyah: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*. Cetakan kesatu. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Al-Dasuqi, Muhammad. *Hasyiah Al-Dasuqy 'Ala Syarhi Al-Kabir*. Vol. 3. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2015.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Al-Mawardi, Imam Abu Hasan. *Al-Hawi Al-Kabir*. Vol. 6. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, tt.
- Al-Qurtubi, Ibnu Rusy. *Al-Muqaddimat Al-Mumahhadah*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. "Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (June 28, 2018). <https://doi.org/10.32678/ije.v9i1.58>.
- Arif, M Syaikhul, and Siti Halilah. "Kafalah Dalam Pandangan Islam." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (n.d.): 7. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/122>.
- At-Thabari, Imam Ibnu Jarir. *Ikhtilaful Fuqaha'*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, tt.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani*. Vol. 5. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Fatha Pringgar, Rizaldy. "Penelitian Kepustakaan(Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality pada Pembelajaran Siswa." *Jurnal IT-EDU* 5, no. 1 (n.d.). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/it-edu/article/view/37489/33237>.
- Firmanda, Hengki. "Syariah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau dari Asas Utilitas dan Masalahah." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2014). <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v4i2.2793>.
- Hanif, Abdul. "Akad Kafalah Dalam perspektif Filsafat Ditinjau Dari Asas Kemanusiaan." *Jurnal Tahkim* 17, no. 1 (2019): 10. <https://doi.org/DOI : 10.33477/thk.v15i1.906>.
- Kasanah, Nur, and Mohammad Ghozali. "Analisis Hukum Terhadap Praktik Produk Jasa Perbankan Syariah (Fee Based Service) Legal Analysis On The Practice Of Sharia Banking Service Product (Fee Based Service)." *Inovasi; Jurnal Diklat*

- Keagamaan BDK Surabaya* 12, no. 2 (2018). <https://bdksurabaya.e-journal.id/bdksurabaya/article/view/51>.
- Majelis Ulama Indonesia, ed. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Ciracas, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Ed. 1., cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mirzaqon, Abdi. "Library Research Of The Basic Theory And Practice Of Expressive Writing Counseling." *Jurnal BK UNESA* 8, no. 1 (n.d.). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/22037>.
- Moh. Asra. "Implementasi Aplikasi al-Kafâlah di Lembaga Keuangan Syari'ah di Indonesia." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 2 (October 15, 2020): 74-84. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i2.263>.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nugraheni, Destri Budi. "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah." *Jurnal Media Hukum* 24, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0088.124-136>.
- Nujaim, Ibnu. *Al-Bahru Al-Raiq*. Vol. 6. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, tt.
- Oktariane, Dini Dela, Asep Ramdan Hidayat, and Neneng Nurhasanah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep Kafalah Bil Ujrah Pada Penerbitan Warkat Bank Garansi Di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung." *Prosiding Keuangn dan Perbankan Syariah* 2 (2015): 7. <http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v0i0.1131>.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Vol. 6. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, tt.
- Rakhmadi, Rezki Syahri. "Konsep dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Madani Syariah* 2, no. 2 (2019): 16. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/view/133>.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasi Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Al-Sunnah*. Vol. 3. Beirut: Darul Kutub Al-Arabi, 2013.
- Siti Nurhasanah dan Vina Sri Yuniarti. "Analisa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ujrah Pada Kafalah." *Al-Muamlat; Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2019). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mua/article/view/9646>.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Yusianti, Desycha. "Penggunaan Akad Kafalah Bi Al- 'Ujah Pada Pembiayaan Take Over Perspektif Hukum Islam." *Maliyah; Jurnal Hukum Bisnis Islam* 07, no. 01 (2017): 29. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/view/452>.

Zainuri, Hamzah. "Fee Pada Perjanjian Kafalah (analisis Bank Garansi)." *Jurnal Akad* 1, no. 1 (2017): 22. <https://ojs.serambimekkah.ac.id/akad/issue/view/48/showToc>.



© 2022 by the authors. Published as an open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).